



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki peran untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan reformasi birokrasi demi terwujudnya kinerja yang lebih baik, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, penyusunan Standar Operasional Prosedur oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 137);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 04/2017);
11. Peraturan Bupati Mimika Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Standar Operasional Prosedur yang disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Mimika.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

9. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
13. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
14. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

SOP Pembentukan Produk Hukum Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Mimika dalam Pembuatan Produk Hukum Daerah.

### Pasal 3

SOP Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk:

- a. membantu organisasi perangkat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. membantu memperlancar proses penyusunan Produk Hukum Daerah; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan Kualitas Produk Hukum Daerah.

BAB III  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk Hukum Daerah Kabupaten Mimika terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Mimika  
pada tanggal, 2 Oktober 2023

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 2 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011



2. PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku				Ket		
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Gubernur	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	SKPD pemrakarsa mengusulkan draft raperbup	1									Draft raperbup	-	Naskah	
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi		2								Draft Raperbup	5 menit	Raperbup koreksi	
3	Kabag hukum mendisposisi draft raperbup untuk dikoreksi				3						Lbr disposisi	5 menit	disposisi	
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft raperbup			4							Raperbup	3 hari	perbaikan raperbup	
5	Rapat harmonisasi draft raperbup				6						Raperbup	1 hari	perbaikan raperbup	
6	Perbaikan draft raperbup setelah rapat harmonisasi										Raperbup	1 hari	perbaikan raperbup	
7	Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda				8						Raperbup	1 hari	perbaikan raperbup	
8	Penetapan perbup oleh Bupati										Perbup	1 hari	Perbup final	
9	Pengundangan perbup dalam berita daerah oleh sekda										Perbup	1 hari	Perbup final	
10	Penomoran dan autentifikasi perbup										Perbup	1 hari	Perbup final	
11	Klarifikasi perbup oleh Gubernur										Buku register	30 menit	Perbup final	
12	Penyerahan perbup pada SKPD pemrakarsa dan pihak terkait beserta tanda terima										Perbup	14 hari	Penyempurnaan perbup	
											Tanda Terima	15 menit	Arsip perbup final	

3. PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket			
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output		
1	SKPD pemrakarsa mengusulkan draft rancangan keputusan	1									Draft SK	-	Naskah	
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi		2								Draft SK	5 menit	SK terkoreksi	
3	Kabag hukum mendisposisi draft rancangan keputusan untuk dikoreksi				3						Lembar disposisi	1 jam	disposisi	
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft rancangan keputusan secara berjenjang mulai staf, kasubbag tata hukum dan perundang-undangan dan kabag hukum		4	5	6						Rancangan SK	2 hari	SK terkoreksi	
5	Pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan				7						Rancangan SK	2 hari	SK terkoreksi	
6	Perbaikan draft rancangan keputusan		8								Rancangan SK	1 hari	SK terkoreksi	
7	Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda		9		10	11	12				Rancangan SK	2 hari	SK terkoreksi	
8	Penetapan keputusan oleh Bupati							13			Rancangan SK	1 hari	SK final	
9	Penomoran dan autentifikasi keputusan				14						Buku register	30 menit	SK final	
10	Penyerahan keputusan pada SKPD pemrakarsa dan pihak terkait beserta tanda terima				15						Tanda terima	15 menit	Arsip SK final	

Keterangan :

Simbol kapsul/terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

Simbol kotak untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

Simbol belah ketupat untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

→ Simbol anak panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
 PEMBINA  
 NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,  
 ttd  
 ELTINUS OMALENG